

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM SISTEM *OUTSOURCING*

Oleh

MAUDINA PUTRI

Pekerja perempuan sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, ketidaksetaraan upah, dan kurangnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan maternitas. Kondisi ini menjadi lebih buruk dengan sistem *outsourcing* karena hubungan kerja yang terjalin adalah perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa dan pekerja dengan perusahaan penyedia jasa. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu: (1) bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hak pekerja perempuan dalam sistem *outsourcing*; (2) bagaimana pemenuhan perlindungan hak terhadap pekerja perempuan dalam sistem *outsourcing*.

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri terkait. Untuk mendukung data di atas dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan *Lawyer* perusahaan penyedia jasa *outsourcing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak terhadap pekerja perempuan sudah diatur secara jelas, implementasinya masih belum optimal. Pekerja harus melakukan tugas yang bukan tugas pokoknya, pekerja tetap menjalankan perintah dikarenakan dalam tekanan dan tidak semua pekerja mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan. Perusahaan penyedia jasa masih mengupayakan untuk melakukan peningkatan-peningkatan terhadap perlindungan hak terhadap pekerja perempuan dengan cara melakukan pengawasan, pemberian pelatihan kerja, pendampingan pekerja oleh *lawyer*, penempatan kerja yang baik, serta memberikan pemenuhan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, *Outsourcing* (Alih Daya)

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN WORKERS IN THE
OUTSOURCING SYSTEM**

By

MAUDINA PUTRI

Woman workers often face discrimination in the workplace, including sexual harassment, wage inequality, and a lack of welfare and maternity protection. This condition becomes worse with the outsourcing system because the work relationship that exists is between the service user company and the service provider company and the worker and the service provider company. Based on this reality, the author formulates the problems, namely: (1) how to regulate the protection of women workers' rights in the outsourcing system; (2) how to fulfill the protection of the rights of female workers in the outsourcing system.

In answering the research problem, this research uses a normative legal research method. Data sources come from relevant laws and regulations, namely the Manpower Act, Government Regulations, and related Ministerial Decrees. To support the data above, field research was conducted by interviewing Lawyers of outsourcing service providers.

The research results show that although the regulations governing the protection of the rights of female workers have been clearly regulated, their implementation is still not optimal. Workers have to carry out tasks that are not their main duties, workers continue to carry out orders because they are under pressure and not all workers know the rights they should have. Service provider companies are still trying to make improvements to the protection of the rights of female workers by providing supervision, providing job training, mentoring workers by lawyers, good job placement, and providing paid leave in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Legal Protection, Women Worker, Outsourcing*